

**PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN SEBAGAI  
FAKTOR PERINGAN HUKUMAN DALAM PERKARA LALU LINTAS  
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG  
(Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Tjk Dan Studi Putusan Nomor  
953/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**IZZHA DZAKY ABDILLAH  
NPM. 2112011218**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN SEBAGAI FAKTOR PERINGAN HUKUMAN DALAM PERKARA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Tjk Dan Studi Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

**Oleh  
IZZHA DZAKY ABDILLAH**

Kasus lalu lintas diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kelalaian seorang pengemudi dapat berakibat fatal, hingga mengakibatkan kematian. Umumnya, penyelesaian kasus semacam ini dilakukan melalui proses perdamaian antara pihak pelaku dan keluarga korban. Dalam kesepakatan ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk menanggung semua biaya yang timbul akibat pelanggaran lalu lintas, yang berupa pembayaran ganti rugi. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimanakah pelaksanaan pemberian santunan terhadap korban kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang dan dasar pertimbangan hakim terhadap pembayaran santunan yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang dalam Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk dan Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk. Banyaknya fenomena kelalaian lalu lintas namun pihak keluarga korban tidak mau melakukan perdamaian sehingga hal ini dapat memberatkan hukuman pelaku kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian korban, sehingga penelitian yang diambil dalam Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk dan Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk yang mana dalam kedua putusan tersebut pelaku dan keluarga korban sepakat untuk berdamai dan mengganti seluruh kerugian yang diderita sehingga dapat meringankan hukuman yang akan diterima pelaku. Membandingkan kedua putusan atas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dilihat dari proses pelaksanaan santunan, serta permasalahan disparitas dalam kedua putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses perdamaian yang dibuktikan dengan surat perdamaian yang berisi pelaksanaan pembayaran santunan oleh pelaku terhadap keluarga korban. Perdamaian yang disertai dengan pembayaran santunan oleh pelaku terhadap korban menunjukkan bahwa ada penyesalan pelaku atas kelalaian yang dilakukan dalam mengendarai kendaraan roda dua maupun roda empat, dan dalam kasus ini tidak dapat dimintakan untuk dilakukan keadilan restoratif karena tidak terpenuhinya unsur keadilan restoratif, jika ada kasus kelalaian yang menyebabkan kematian orang yang diselesaikan dengan keadilan restoratif maka hal tersebut adalah diskresi aparat penegak hukum. Proses Perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak tidak menghapuskan unsur pidana, tetapi hanya bersifat meringankan pidana, sehingga pelaksanaan pembayaran santunan menjadi bukti dan dasar hakim dalam mempertimbangan hukuman ringan terhadap putusan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban, dalam kasus tersebut hakim mempertimbangkan unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis yaitu hakim melihat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan roda dua maupun roda empat dan bukan merupakan unsur kesengajaan, dan bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 183 KUHP yang mengatur tentang adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta prinsip pembuktian di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia telah didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta di persidangan. Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana lalu lintas yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan perbuatan tersebut terjadi akibat kelalaiannya. Disparitas dalam kedua putusan tersebut, hakim selalu melihat faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan yaitu a. faktor intern; b. faktor pada undang-undang itu sendiri; c. faktor penafsiran; d. faktor politik; dan e. faktor social.

Saran yang dihasilkan dari penelitian ini menekankan pentingnya peran hakim sebagai aparat penegak hukum untuk lebih teliti dan hati-hati dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Selain itu, hakim diharapkan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menentukan sanksi yang tepat bagi pelanggar lalu lintas yang lalai. Di sisi lain, pengemudi perlu lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kendaraan yang mereka gunakan. Selalu fokus saat mengemudikan kendaraan juga sangat penting agar dapat meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

**Kata Kunci: Pembayaran Santunan, Peringan Hukuman, Tindak Pidana Lalu Lintas**

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF PROVIDING COMPENSATION TO VICTIMS AS MITIGATING FACTORS IN TRAFFIC CASES THAT CAUSE DEATH**

**(Study of Decision Number 989/Pid.Sus/2022/PN Tjk and Study of Decision Number 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

**By**

**IZZHA DZAKY ABDILLAH**

*Traffic cases are regulated in Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In the article, it is explained that the negligence of a driver can be fatal, resulting in death. Generally, the settlement of this kind of case is carried out through a peace process between the perpetrator and the victim's family. In this agreement, both parties commit to bear all costs incurred as a result of traffic violations, which is in the form of compensation payments. The problem in this study is how to implement the provision of compensation to victims of traffic negligence that results in the death of people and the basis for the judge's consideration of the payment of compensation that can reduce the sentence for the perpetrators of traffic crimes that result in the death of people in Decision Number: 989/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk and Decision Number: 953/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk. There are many phenomena of traffic negligence but the victim's family does not want to do peace so that this can burden the punishment of the perpetrator of traffic negligence that caused the victim's death, so that the research taken in Decision Number: 989/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk and Decision Number: 953/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk where in the two decisions the perpetrator and the victim's family agreed to reconcile and compensate for all losses suffered so that it can alleviate the punishment that the perpetrator will receive. Comparing the two rulings on the punishment handed down by the judge is seen from the process of implementing compensation, as well as the problem of disparity in the two rulings.*

*This study uses normative and empirical juridical approaches. Data collection was carried out by literature study procedures and field studies. Data processing is carried out by the stages of data selection, data classification and data preparation. Data analysis was carried out qualitatively.*

*Izzha Dzaky Abdillah*

*The results of the research and discussion in this study show that the peace process is evidenced by a peace letter containing the implementation of compensation payments by the perpetrator to the victim's family. Peace accompanied by the payment of compensation by the perpetrator to the victim shows that there is remorse of the perpetrator for the negligence committed in driving a two-wheeled or four-wheeled vehicle, and in this case it cannot be requested for restorative justice to be carried out because the element of restorative justice is not fulfilled, if there is a case of negligence that causes the death of a person that is resolved with restorative justice, then it is the discretion of law enforcement officials. The peace process carried out by both parties does not abolish the criminal element, but only mitigates the crime, so that the implementation of compensation payments is evidence and the basis for the judge in considering a light sentence for a criminal conviction for the perpetrator of a traffic crime that resulted in the death of the victim, in that case the judge considers the juridical, sociological, and philosophical elements, namely the judge sees that the defendant's actions were committed because of his negligence in driving a two-wheeled or four-wheeled vehicle and is not an element of intentionality, and the evidence can be used as a consideration by the judge in deciding the case. The judge in this case also considered the provisions of Article 183 of the Criminal Code which regulates the existence of at least two valid evidence, as well as the principle of proof at trial as stipulated in Article 184 of the Criminal Code. The evidence includes witness statements, expert statements, letters, instructions, and statements from the defendant. The verdict handed down by the judge against the perpetrators of traffic crimes that resulted in the death of a person has been based on evidence and facts at the trial. It is legally and convincingly proven that the actions taken by the defendant are traffic crimes charged by the Public Prosecutor, and the act occurred as a result of his negligence. The disparity in the two decisions, the judge always looks at factors that can be used as a basis in making a decision, namely a. internal factors; b. factors in the law itself; c. interpretive factors; d. political factors; and e. social factors.*

*The suggestions resulting from this study emphasize the importance of the role of judges as law enforcement officials to be more thorough and careful in sentencing traffic violators who cause the loss of other people's lives. In addition, judges are expected to always comply with applicable laws and regulations in determining the appropriate sanctions for negligent traffic violators. On the other hand, drivers need to be more careful and increase their awareness of the vehicles they are using. Always focusing when driving a vehicle is also very important in order to minimize the risk of traffic accidents that can endanger yourself and others.*

**Keywords: Compensation Payment, Mitigation, Traffic Crimes**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN SEBAGAI  
FAKTOR PERINGAN HUKUMAN DALAM PERKARA LALU LINTAS  
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG  
(Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Tjk Dan Studi Putusan Nomor  
953/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

Oleh

**IZZHA DZAKY ABDILLAH**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN  
KEPADA KORBAN SEBAGAI FAKTOR  
PERINGAN HUKUMAN DALAM PERKARA  
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN ORANG (Studi Putusan Nomor  
989/Pid.Sus/2022/PN Tjk Dan Studi Putusan  
Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Iztha Dzaky Abdillah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011218**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

NIP. 196003101987031002

**Firdanefi, S.H., M.H.**

NIP. 196312171988032003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


**Maya Shafira, S.H., M.H.**

NIP. 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum



Sekretaris/Anggota : Firganefi, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 April 2025

## SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzha Dzaky Abdillah

NPM : 2112011218

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN SEBAGAI FAKTOR PERINGAN HUKUMAN DALAM PERKARA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Tjk Dan Studi Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi initalah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2025  
Penulis



**Izzha Dzaky Abdillah**  
**NPM.2112011218**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Izzha Dzaky Abdillah penulis dilahirkan di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada tanggal 23 Januari 2003, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Sudarwanto dan Ibu Maylistyarini Rahayu, A.Md.Keb. Riwayat pendidikan penulis dimulai pada Taman Kanak-Kanak Negeri PGRI Kampung Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2007. Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 1 Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMPS Al Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018 dan sekolah lanjutan di SMAN 3 Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti beberapa organisasi kemahasiswaan diantaranya pada awal perkuliahan penulis terdaftar sebagai anggota muda Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) yang selanjutnya dikukuhkan sebagai anggota tetap pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 penulis juga bergabung dalam UKM Taekwondo dan juga pada tahun 2024 penulis juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pidana sampai penulis menyelesaikan perkuliahan ini. Selama menjadi mahasiswa, penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2024 selama 40 hari di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, selama 40 hari pada bulan Januari sampai Februari 2024.

## **MOTTO**

*“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*

(Q.S. Al-Baqarah: 216)

“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah”

(Buya Hamka)

“Dalam momen apapun itu kita itu selalu bisa mengubah hidup kita secara besar hanya dengan satu perubahan atau satu langkah kecil”

(Izzha Dzaky Abdillah)

## PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama mu Ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji untuk Mu atas segala kemudahan, limpahan rahmat, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati.

Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada: Orang tua saya tercinta Ayah Sudarwanto dan Mama Maylistyarini Rahayu yang senantiasa membesarkan, menyayangi, mendidik, mendoakan, dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang, cinta dan kasih luar biasa sehingga aku bisa menjadi anak yang kuat, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju  
kesuksesan di masa depan

## SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Pemberian Santunan Kepada Korban Sebagai Faktor Peringan Hukuman Dalam Perkara Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Tjk Dan Studi Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Pembimbing Akademik.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammasd Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
6. Ibu Firganefi, S.H. M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.

7. Bapak Dr. Ahmad Irzal fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan dan informasi selama pelaksanaan penelitian ini.
10. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
11. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Kepada keluarga khususnya Ayah Sudarwanto , Mama Maylistyarini Rahayu, Kakak Hafidh Luthfi Ahmadani, dan Adik Regina Ajeng Srikandi yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.
13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Putri Alma terima kasih telah menjadi bagian dari proses perjalanan menyusun skripsi.
14. Sahabat dan Teman-teman yang saling memberikan dukungan dan pengalaman terbaik yang tak terlupakan selama masa berproses menjadi seperti saat ini
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung  
Penulis,

Izzha DzakyAbdillah

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan .....	18

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
B. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas .....	21
C. Tinjauan Umum Victimologi .....	26
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.....	28
E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	30

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber Data dan Jenis Data .....	35
C. Penentuan Narasumber .....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37
E. Analisis Data.....	37

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Pemberian Santunan Terhadap Korban Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Orang .....38
- B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Santunan Yang Dapat Meringankan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Korban Dalam Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk dan Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk.....53

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan .....79
- B. Saran .....81

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan suatu proses yang berlangsung di jalan raya dan memiliki peranan yang sangat penting serta sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaannya tidak dapat dipungkiri. Sebagai kebutuhan dasar manusia, lalu lintas berfungsi sebagai sarana untuk menunjang mobilisasi demi memenuhi berbagai kebutuhan pokok lainnya. Tidak bisa dipisahkan dari keinginan untuk memanfaatkan jalan raya secara efisien, lalu lintas memungkinkan kita bergerak atau berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan penegakan hukum dan peraturan yang mengatur kegiatan di sepanjang jalan raya.<sup>1</sup>

Permasalahan mengenai pelanggaran lalu lintas masih dikategorikan sering terjadi, meskipun telah ada aturan yang mengatur mengenai undang-undang lalu lintas. Hal yang sering terjadi adalah pelanggaran marka di jalan raya mulai dari kelengkapan surat-surat, batas muatan, batas kecepatan dan hal lainnya yang mungkin saja terjadi di lalu lintas jalan raya. Disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang yang ter baru yaitu No. 22 Tahun 2009, dan pada bulan Januari tahun 2010 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan oleh Presiden Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku para pemakai jalan didalam berlalu lintas Dengan adanya peraturan lalu lintas tersebut

---

<sup>1</sup> I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Subamiya, "Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hlm 338-343

diharapkan dapat menekan seminimal mungkin pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pemakai jalan.<sup>2</sup>

Data kecelakaan kendaraan bermotor lalu lintas pada periode Januari-September 2022. Ada 526 korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas atau rata-rata ada 58 korban meninggal dalam satu hari. Angka kecelakaan lalu lintas tahun 2022 di Lampung meningkat sebesar 13% dibanding periode yang sama di tahun 2021. Berdasarkan data dari Penegakkan Hukum Direktorat Lalu lintas (Gakkum Ditlantas) Polda Lampung, dari 1.439 kasus kecelakaan yang terjadi pada tahun 2022 terdapat 526 korban meninggal dunia, 822 luka berat dan 1.310 luka ringan serta kerugian materiil Rp7,99 miliar. Sedangkan pada tahun 2021, angka lakalantas di Lampung periode Januari-September sebanyak 1.272 kasus dengan korban meninggal dunia 502 jiwa, luka berat 558 jiwa dan luka ringan 1.164 jiwa serta kerugian materiil Rp7,33 miliar.<sup>3</sup> Dalam hal ini membuktikan bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih banyak terjadi.

Konteks kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sanksi yang diterapkan diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas. Oleh karena itu, kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas dianggap berbeda dari tindakan yang disengaja. Penting untuk memiliki keahlian khusus dalam mengumpulkan dan menyusun bukti-bukti yang berkaitan dengan kejadian tersebut, guna menentukan apakah suatu situasi dapat dikategorikan sebagai kesengajaan atau kelalaian. Di sinilah peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting, karena mereka harus dengan cermat menyajikan bukti-bukti tersebut.

Perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian bukanlah sesuatu yang asing, melainkan merupakan bagian dari tatanan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia memiliki cara khas untuk

---

<sup>2</sup> Erly Pangestuti dan Fajar Sulisty Wahyudi, "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP", *Jurnal Hukum – Yustitiabelen*, Vol. 7, No. 1 Juli 2021, Hlm 73-74

<sup>3</sup> <https://www.kupastuntas.co/2022/10/17/januari-september-2022-1439-kasus-lakalantas-di-lampung-526-nyawa-melayang>, Diakses pada tanggal 25 Juli 2024, Pada Pukul 14.31 WIB

menyelesaikan perselisihan atau konflik di antara anggotanya. Metode penyelesaian sengketa adat ini bervariasi di setiap suku, namun terdapat satu kesamaan yang mencolok yaitu pentingnya musyawarah atau konsultasi antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang damai. Sebagai salah satu contoh, masyarakat Lampung dikenal dengan adat "*Ngantak Salah*", yang dilaksanakan dengan tujuan menghindari konflik yang dapat mengganggu ketertiban sosial.<sup>4</sup>

Pemberian Santunan kepada korban mati maupun yang menimbulkan luka berat, juga merupakan wujud perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas di jalan raya dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Sebagai kejahatan kelalaian yang bukan disertai oleh faktor kesengajaan dalam melakukan perbuatan tindak pidana yang menyebabkan matinya orang maupun sampai menimbulkan luka berat di dalam peristiwa tindak pidana lalu lintas di jalan raya. Untuk itu penting untuk meninjau hak-hak dari pada korban maupun pihak keluarga korban dalam hal terjadinya tindak pidana lalu lintas di jalan raya. Pemberian santunan oleh terdakwa sebagai bentuk kewajiban yang harus didapatkan oleh pihak korban karena hal tersebut akan mengurangi rasa penderitaan dari pada pihak korban.<sup>5</sup>

Pada pelaksanaan pemberian santunan kepada korban oleh terdakwa tuntutan ganti rugi dilakukan melalui sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang pada akhirnya putusan pengadilan mencantumkan unsur pemberian santunan menjadi hal yang meringankan pada hukuman yang berkekuatan hukum tetap dan dibayar oleh pelaku pada tindak pidana lalu lintas. Kompensasi berdasarkan prinsip pemulihan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) berarti bahwa korban tindak pidana seharusnya dikembalikan ke kondisi mereka sebelum terjadinya kejahatan, meskipun secara realistis hal tersebut mungkin sulit untuk dicapai.

---

<sup>4</sup> Andri Kurniawan, "Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Fungsi Negatif Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 4, Issue 1, Februari 2023, Hlm 2

<sup>5</sup> Florencia Soleman, Olga A. Pangkerego, Evie Sompie. "Syarat Penjatuhan Pidana Percobaan Dalam Sistem Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen* Vol. X/No. 7/Jun/2021, Hlm 44

Konsep kompensasi ini menekankan bahwa korban beserta keluarganya berhak menerima kompensasi yang adil dan layak, baik dari pihak yang bersalah maupun dari pihak ketiga yang memiliki tanggung jawab. Kompensasi tersebut mencakup pengembalian harta benda yang hilang, ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang dialami, penggantian biaya yang timbul akibat tindakan kriminal, penyediaan layanan, serta pemenuhan hak-hak restoratif lainnya.<sup>6</sup>

Hakim menjadi pelopor melaksanakan integrasi dalam hal yang meringankan hukuman terdakwa dengan pemberian santunan terhadap korban dalam putusan mengenai perkara tindak pidana lalu lintas angkutan jalan yang berakibat matinya orang maupun luka berat. Penegak hukum menjadi pelopor melaksanakan integrasi pemberian santunan pada tindak pidana yang mempunyai unsur sama, dengan mempertimbangkan status terdakwa, tingkah laku terdakwa dalam persidangan, ungkapan penyelesaian, kesalahan korban, pembayaran restitusi atau santunan, kemauan korban atau keluarga korban, latar belakang terdakwa, dan tujuan pidana. Penegak hukum khususnya polisi lalu lintas jalan, jaksa, dan penasehat hukum agar berusaha untuk dapat mengajukan semua perkara tindak pidana lalu lintas yang berakibat korban mati ataupun luka berat selain menurut prosedur hukum pidana juga dapat diselesaikan dengan cara mediasi apabila sudah diupayakan pembayaran santunan terhadap keluarga korban, sehingga tercapai *win-win solution* antara kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini terdapat suatu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Berikut sebuah kronologi kelalaian berkendara mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa yang bernama Reza Wijaya bin Rojali yang bekerja sebagai ojek online (Maxim) dan terdakwa membonceng penumpang yaitu korban Maulidya Herlita dengan menggunakan

---

<sup>6</sup> Gusti Agung Dian Bimantara I Putu Sudarma Sumadi, "*Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia*", Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 07, No. 02. Hlm 3

<sup>7</sup> Sanyoto, "Penegakkan Hukum Di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 September 2008, Hlm 4

helm dari arah bunderan tugu Adipura Bandar Lampung menuju gedung Golkar Pahoman Bandar Lampung terdakwa melihat ada mobil yang terparkir disebelah kiri ditempat jalur terdakwa mengemudikan sepeda motor, lalu terdakwa berjalan kearah sebelah kanan untuk melewati kendaraan mobil yang terparkir tersebut bersamaan dengan kendaraan truck yang sebelumnya belok ke kiri dari arah gelael, dan ketika terdakwa akan berjalan kearah samping kanan hendak mendahului dan berjalan ditengah-tengah kendaraan yang sedang berhenti dan kendaraan mobil truck yang sedang berjalan disamping kanan terdakwa dan terdakwa sempat mengerem untuk mengurangi kecepatan sepeda motor yang terdakwa kemudian, dan ketika kendaraan yang sedang berhenti tersebut akan terdakwa lewati terdakwa melihat orang yang membawa gerobak yang sedang berjalan menuju arah Pahoman juga yang tepat berada disamping sebelah kanan kendaraan yang sedang berhenti, dan pada saat terdakwa melakukan pengereman secara mendadak untuk menghindari menabrak gerobak dan karena cuaca gerimis dan jalan menjadi licin sehingga sepeda motor yang terdakwa kemudian oleng dan terjatuh ke arah samping sebelah kanan sehingga terdakwa dan korban yang terdakwa bonceng ikut terjatuh kesamping sebelah kanan, dan ketika terdakwa terbangun dari jatuh terdakwa melihat korban masih tergeletak ditengah jalan dengan kondisi kepala korban mengeluarkan darah dan sudah tidak sadar serta telah meninggal dunia.

Putusan hakim dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini yaitu penerapan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur Setiap orang (bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya);
- 2) Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas, Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Kelalaian merupakan suatu perbuatan yang disebabkan karena sikap yang kurang hati-hati atau lalai dan kurang memperhatikan terhadap akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Kelalaian pengguna jalan, misalnya: menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas dsb. Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 2) Ketidak layakan kendaraan, misalnya: kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan dsb.
- 3) Ketidak layakan jalan dan/atau lingkungan, kondisi jalan yang rusak/berlubang, minimnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dsb.

Semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selama dalam persidangan.

Sebagai sebuah perbandingan bahwasannya hakim telah memutus perkara yang sama yaitu dalam kasus kelalaian lalu lintas dalam berkendara sehingga mengakibatkan kematian pada orang namun penjatuhan hukuman yang berbeda dalam putusan tersebut. Pada kasus yang kedua hakim menjatuhkan hukuman ringan dari maksimal hukuman penjara dari undang-undang yang didakwakan oleh penuntut umum. Apakah hakim dalam memutuskan sebuah perkara tersebut mempertimbangkan besaran santunan yang diberikan terhadap korban atau ada faktor lain yang menyebabkan hakim memutus ringan perkara tersebut. Apakah pembayaran santunan telah setara mengganti kerugian yang telah menyebabkan

kematian dan apakah telah sesuai dengan pertimbangan yang telah diberikan. Sebagai sebuah perbandingan dalam suatu penelitian, maka dilampirkan putusan tersebut yaitu Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

Kronologi kasus sebagai berikut: terdakwa bernama Suhenda mengendarai mobil jenis Mitsubishi Colt Diesel Box warna kuning Nomor Polisi BE-8733-YH dari arah daerah Kuala Panjang hendak menuju ke daerah Kabupaten Pringsewu diperjalanan saat sedang menaiki tanjakan yang berada di Jalan P. Emir M. Noer tanjakan depan Perumahan Mandala Bukit Berlian Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung mobil saat sedang menaiki tanjakan pedal gas mobil tersebut tidak berfungsi sehingga mobil terdakwa mati dan pada saat mati rem juga tidak bisa digunakan dan mengakibatkan mobil berjalan mundur yang pada saat itu terdapat korban yang bernama Anwar yang tidak sempat menghindar karena sedang mengendarai kendaraanya jenis vario sehingga terjadilah sebuah kecelakaan yang pada titik tumpunya yaitu bagian belakang kendaraan mobil Mitsubishi colt diesel box warna kuning dan membuat korban langsung meninggal dunia ditempat.

Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam Undangundang, untuk menghindari kesewenangwenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal inilah yang sering kali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.

**Tabel 1.** Perbandingan Kasus 1 Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Tjk Dengan Kasus 2 Studi Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk

No.	Kasus 1 Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Tjk	Kasus 2 Studi Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk
1.	Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009	Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang

	Tentang Lalulintas Angkutan Jalan.	RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan.
2.	Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reza Wijaya Bin M. Rozali dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun.	Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhenda Bin Wasta Wijaya dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3.	Terdakwa dan keluarga korban telah menyepakati melakukan perdamaian yang tertuang dalam surat perjanjian perdamaian dan dan terdakwa hanya memberikan biaya santunan.	Telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Anwar Bin Suhaimi yang diwakili oleh Saksi Nuri Nurullyana Binti Paino Winarno, selanjutnya perdamaian tersebut telah dituangkan dalam surat perdamaian dan dan terdakwa memberikan santunan, biaya pemakaman seperti tahlilan/yasinan, biaya penggantian sepeda motor, biaya rumah sakit, biaya santunan lainnya seperti menerima santunan Jasa Raharja.
4.	Keadaan yang memberatkan : Perbuatan yang dilakukan terdakwa menyebabkan Korban Maulidya Herlita Meninggal Dunia.	Keadaan yang memberatkan : Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan korban Anwar Bin Suhaimi meninggal dunia.
5.	Keadaan yang meringankan : -Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan; -Terdakwa sama sekali belum pernah dihukum/melakukan tindak pidana sebelumnya; - Telah adanya perdamaian antara pihak terdakwa dan pihak korban sudah serta pihak terdakwa telah memberi santunan/kompensasi kepada pihak korban.	Keadaan yang meringankan : -Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban Anwar Bin Suhaimi sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan; - Saksi Nuri Nurullyana Binti Paino Winarno selaku istri dari korban Anwar Bin Suhaimi telah memaafkan Terdakwa dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan hukum; - Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
6.	Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reza Wijaya Bin M. Rozali dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan.	Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dari itu menarik bagi Penulis untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut ke dalam suatu penelitian dengan judul "Pelaksanaan Pemberian Santunan Kepada Korban Sebagai Faktor Peringan Hukuman Dalam Perkara Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Tjk Dan Studi Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk)". Banyaknya fenomena kelalaian lalu lintas namun pihak keluarga korban tidak mau melakukan perdamaian sehingga hal ini dapat memberatkan hukuman pelaku kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian korban, sehingga penelitian yang diambil dalam Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk dan Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk yang mana dalam kedua putusan tersebut pelaku dan keluarga korban sepakat untuk berdamai dan mengganti seluruh kerugian yang diderita sehingga dapat meringankan hukuman yang akan diterima pelaku. Kedua putusan tersebut mengkaji sejauh mana hakim menentukan hukuman pelaku kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban. Membandingkan kedua putusan atas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dilihat dari proses pelaksanaan santunan, serta permasalahan disparitas dalam kedua putusan tersebut.

## **B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Rumusan Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan pemberian santunan terhadap korban kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pembayaran santunan yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang dalam Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk dan Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Fokus penelitian skripsi ini adalah pada bidang hukum pidana, yang mencakup aspek hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Pembahasan utama dari penelitian ini adalah analisis terhadap keputusan hakim dalam kasus yang diangkat, yaitu Putusan Nomor 989/Pid. Sus/2022/PN Tjk dan Putusan Nomor 953/Pid. Sus/2022/PN Tjk. Penelitian ini akan menggali pelaksanaan ganti rugi akibat kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan kematian, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan. Lingkup penelitian direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025, yang mencakup wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk dapat mengetahui pelaksanaan pemberian santunan yang di lakukan terdakwa kepada korban tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan Studi Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk
- b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang telah memberikan santunan kepada korban sebagai hal yang meringankan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

- a) Kegunaan Teoritis adalah sebagai suatu ilmu pengetahuan serta dapat juga sebagai perkembangan penulisan ilmiah dengan mengandalkan dan berlandaskan peraturan hukum yang telah ada dan aspek-aspek dalam pelaksanaan pemberian santunan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang (putusan nomor : 989/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan Studi Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk)

- b) Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah kerangka berpikir dalam memecahkan sebuah masalah untuk dapat dikembangkan dan memperluas cakupan wawasan berpikir dan dapat digunakan dalam memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum yang mempunyai kekuasaan penuh dalam memberikan putusan terhadap pelaku untuk dapat memberikan santunan terhadap korban sehingga dapat menjadikan hukuman terdakwa menjadi ringan dari pasal maksimal yang di dakwakan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penting untuk menyusun suatu kerangka teori yang dapat membantu membangun pemahaman serta merumuskan rencana yang menjelaskan bahan penelitian yang akan digunakan. Selanjutnya, kerangka teori tersebut akan diterapkan dalam proses penelitian.

#### **a. Teori Perlindungan Korban**

Di Indonesia dalam praktik penegakkan hukum perhatian dan perlindungan hukum terhadap korban (*victim*), secara yuridis eksistensinya terutama dalam hal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Menurut para ahli hukum salah satunya yaitu Schafer dinyatakan bahwa perkembangan perhatian terhadap korban atau *victim* telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian yang sangat jelas terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan "*victimology*".<sup>8</sup> Hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, yang ditetapkan adanya *personal eparation* atau semacam pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh seorang yang telah melakukan tindak pidana atau offender atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana.

---

<sup>8</sup> Tri Andrisman, "*Pengantar Kriminologi Dan Viktimologi*", Fakultas Hukum Universitas Lampung, Hlm 77

*Viktimologi*, dari kata *victim* (korban) dan *logy* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana, *viktimologi* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus *Crime Dictionary* bahwa *victim* adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya".

Di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Menurut ahli yang sama berpendapat adalah Arif Gosita, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah "mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita". Dalam hal ini penggunaan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Diatur secara yuridis pengertian korban tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- 1) Setiap individu/orang,
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- 3) Kerugian ekonomi,
- 4) Akibat tindak pidana.

Definisi "korban" disesuaikan dengan konteks berbagai masalah yang diatur dalam berbagai undang-undang. Oleh karena itu, tidak terdapat satu definisi yang baku, namun inti dari pemahaman tersebut tetap sama korban tindak pidana. Tentu saja, pengertian ini dapat bervariasi tergantung pada jenis tindak pidana yang dialami, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Definisi umum mengenai korban dapat

ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah "orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan Fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun".

Penyesaian perkara dalam Peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Terdakwa, dan Penasihat Hukum serta Saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh Jaka penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.

Mengenai hal ganti kerugian yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dalam 3 kategori: (a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan; (b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau (c) Kecelakaan Lalu Lintas berat. Pasal 236 menyebutkan Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dalam kategori tersebut wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.<sup>9</sup>

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman hanya terdiri

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 81

atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung tersebut, sesuai dengan prinsip *independent of judiciary* diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah.<sup>10</sup>

Hakim diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya untuk menjatuhkan putusan dalam setiap proses peradilan perkara tindak pidana, yang mana hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam Pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan untuk terselenggaranya Negara hukum yang berdaulat. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian dan dari hasil pembuktian yang dilakukan digunakan sebagai sebuah bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian adalah tahap paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian yang bertujuan untuk mencari dan memperoleh kepastian hukum bahwasannya suatu peristiwa yang terjadi atau suatu fakta yang diajukan ke persidangan merupakan hal yang benar-benar terjadi, sehingga guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat semena-mena menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa tersebut adalah yang terjadi sebenarnya dengan dibuktikan kebenarannya, sehingga dapat dilihat adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>11</sup>

Mengingat berdasarkan sistem peradilan Indonesia menempatkan seorang hakim sebagai satu-satunya aparat penegak hukum yang berwenang memutuskan atau menyatakan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana bersalah dan harus diberi sanksi, maka dalam hal bertindak hakim sebagai koordinator

---

<sup>10</sup> Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Uud 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 4, Desember 2012, Hlm 664

<sup>11</sup> Jenggis Khan Haikal, "*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual beli Tanah*", Purwokerto, Amerta Media, 2023, Hlm 6

penyelenggaraan peradilan pidana yang berdasarkan pada KUHAP. Perwujudan kedudukan hakim sebagai koordinator dapat dilihat dengan adanya sebuah ketentuan dalam KUHAP yang menempatkan hakim sebagai lembaga yang berperan mengambil keputusan akhir jika terjadi perselisihan dan evaluasi kinerja para aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan pidana.<sup>12</sup>

Menurut Rusli Muhammad, terdapat dua jenis pertimbangan hukum, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan non hukum.

#### 1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah penilaian yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai elemen yang harus dicantumkan dalam putusan.

#### 2. Pertimbangan Non hukum

Sementara itu, dalam pertimbangan non hukum, beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

##### a) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang tindakan terdakwa mencakup segala hal yang memicu keinginan dan mendorongnya untuk melakukan tindak pidana.

##### b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentu saja telah menimbulkan korban atau kerugian bagi pihak lain. Konsekuensi dari tindakan tersebut juga dapat berakibat merugikan bagi masyarakat, dengan mengancam keselamatan dan ketentraman hidup mereka.

##### c) Keadaan Terdakwa

Dalam konteks ini, keadaan terdakwa merujuk pada kondisi fisik atau psikologisnya sebelum melakukan tindak pidana. Kondisi fisik mencakup usia dan tingkat kedewasaan, sementara kondisi psikologis berkaitan dengan perasaan yang mungkin dipengaruhi oleh tekanan dari orang lain, pikiran yang tidak stabil, kemarahan, dan faktor lainnya. Status sosial mengacu pada posisi yang dimiliki oleh terdakwa di dalam masyarakat.

---

<sup>12</sup> Maroni, "Tinjauan Yuridis Eksistensi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 2 Mei-Agustus 2007

## 2. Konseptual

Konseptual adalah hubungan antara sebuah konsep yang dijadikan hal pendukung dalam sebuah penelitian skripsi serta konseptual ini dijadikan sebagai bahan pedoman dalam sistematika penelitian. Struktur yang ada dalam konseptual digunakan sebagai pedoman peneliti dalam menjabarkan secara detail mengenai aturan sistematis teori yang digunakan dalam hal penelitian. Mengenai penulisan dalam penelitian ini akan dijabarkan dan dijelaskan tentang pokok utama masalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat dimengerti mengenai batasan yang jelas. Dalam hal ini berikut adalah pengertian yang digunakan peneliti dalam penelitian yaitu;

- a. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>13</sup>
- b. Penerapan adalah suatu tindakan yang dijalankan secara individu ataupun kelompok demi mencapai tujuan yang telah di sepakati. Secara bahasa penerapan merupakan hal atau cara dalam mendapatkan hasil.<sup>14</sup>
- c. Pemidanaan adalah upaya yang dilakukan untuk menyadarkan narapidana yang dapat dilakukan untuk membuat terpidana menyesali perbuatannya, dan mengembalikan sebagai warga yang berguna serta beradab ketika berbaur dengan masyarakat serta dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moral, taat terhadap sistem hukum, taat terhadap kehidupan sosial dan agama sehingga dapat tercapainya masyarakat yang aman, tertib, dan damai.<sup>15</sup>
- d. Santunan adalah sejumlah uang yang diberikan oleh suatu lembaga/perorangan kepada para korban atau ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas.<sup>16</sup>
- e. Korban adalah seorang atau lebih yang menderita dalam hal jasmani maupun rohani sebagai suatu tindakan kejahatan dari orang lain dengan dasar untuk

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses Rabu 2 Oktober 2024

<sup>14</sup> Sutan Mohammad Zain dan badudu, "*Efektifitas Bahasa Indonesia*", Jakarta, Balai Pustaka, 2020, Hlm 1487

<sup>15</sup> Tina Asmarawati, "*Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*", Sleman, Deepublish, 2015, Hlm 32

<sup>16</sup> Ika Annisa, Rahmi Syahriza, "Pelaksanaan Pemberian Santunan Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas PT Jasa Raharja Perwakilan Medan", Vol. 8, No. 1 / 2022, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Hlm 29

memenuhi kepentingan diri sendiri maupun orang lain yang bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang diderita.<sup>17</sup>

- f. Kelalaian adalah jenis kesalahan yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian terhadap perilaku seseorang dan dapat merugikan orang lain. Tindak pidana kelalaian dalam berkendara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pengemudi yang tidak hati-hati atau kurang teliti dalam mengoperasikan kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau harta benda.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> I Gusti Ngurah Parwata, "*Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*", Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, Hlm 6

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, "*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Hlm 342.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan penelitian skripsi ini bertujuan untuk dapat memudahkan pembaca dan penulis dengan mudah dalam memahami secara umum atau secara garis besar materi muatan dalam penelitian skripsi ini, setiap bab termuat isi dan penjelasannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada penulisan bab 1 menguraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada penulisan bab II menguraikan tentang berbagai pengertian teori yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan santunan terhadap tindak pidana kelalaian berkemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada penulisan Bab III ini digunakan dalam penelitian untuk menguraikan langkah yang digunakan dalam penulisan seperti pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### **IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV ini yang berisi tentang hasil penelitian yang berupa penyajian data dan pembahasan data yang telah dilakukan penelitian. Didalamnya terdiri dari pelaksanaan santunan dan hakim dalam dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana kelalaian berkemudi mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

### **V. PENUTUP**

Bab ini yang berisikan kesimpulan tentang hal-hal yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dan yang diajukan. Dalam bab ini berisikan tentang garis besar pemikiran terhadap permasalahan dalam penulisan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan alasan dasar dalam pengertian hukum pidana. Kejahatan yang telah diperbuat dapat dimaknai sebagai istilah yuridis atau kriminologis. Kejahatan dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan yang telah ada dalam in-abstracto yang tertuang dalam peraturan pidana. Sedangkan dalam artian kriminologis adalah perbuatan yang dilakukan manusia yang menyalahi aturan atau norma yang telah ada dalam masyarakat secara konkret.

Tokoh sarjana yang memberikan pendapatnya mengenai artian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Pompe tindak pidana dibagi menjadi 2 definisi :

- a) Berdasarkan teori, tindakan melawan hukum diartikan sebagai pelanggaran terhadap norma yang berlaku yang dilakukan oleh seorang pelaku, yang dapat dikenakan sanksi pidana demi menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.
- b) Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif), perbuatan melawan hukum dipandang sebagai sebuah fenomena yang dianggap melanggar ketentuan hukum oleh pembuat undang-undang dan berpotensi dikenakan sanksi pidana.<sup>19</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwasannya tindak pidana hanya membahas mengenai seputar perbuatan yang sekiranya mengandung unsur objektif, sedangkan dalam hal subjektif yang terkait dengan sikap yang ditunjukkan oleh seorang pelaku

---

<sup>19</sup> Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, “*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*”, Anugrah Utama Raharja, Hukum Pidana Universitas Lampung, 2022, Hlm 47-48

tindak pidana tidak disamakan dan harus diubah dari konteks pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk ke dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang merupakan dasar dalam penjatuhan pidana si pelaku. Peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia sendiri tidak ditemui apa itu definisi tindak pidana. Definisi kejahatan yang kita miliki saat ini mencerminkan pandangan teoritis dari para sarjana hukum. Umumnya, para ahli hukum, terutama dalam bidang hukum pidana, tetap mempertahankan elemen kesalahan sebagai bagian integral dari definisi kejahatan. Namun, beberapa di antara mereka memilih untuk memisahkan unsur kesalahan dari definisi tersebut.<sup>20</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat sebuah ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan atas suatu tindakan jika tindakan tersebut tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pelaku tindak pidana otomatis dapat dihukum hanya karena perbuatannya termasuk dalam kategori tersebut. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut harus dianggap tercela.<sup>21</sup> Pengertian yang terdapat dalam Rancangan KUHP Nasional terdapat pembagian unsur-unsurnya yaitu:

- a. Unsur-Unsur Formal:
  - a) Perbuatan sesuatu;
  - b) Perbuatan tersebut dilakukan atau tidak dilakukan;
  - c) Perbuatan tersebut oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang;
  - d) Peraturan tersebut oleh peraturan perundang-undangan diancan dengan suatu pidana.
- b. Unsur materiil, Suatu perbuatan harus melanggar ketentuan hukum dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Tindak pidana itu sendiri terdiri dari beberapa unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan keadaan, yaitu situasi yang melatarbelakangi perbuatan pelaku, unsur objektif itu meliputi :
  1. Perbuatan manusia itu terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan yang bersifat negatif yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Sebagai contoh

<sup>20</sup> Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono, “*Pengantar Hukum Pidana*”, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2023, Hlm 93

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm 98

perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian Pasal 362 KUHP, penggelapan Pasal 372 KUHP. Contoh perbuatan yang bersifat negatif yaitu membiarkan orang dalam keadaan sengsara sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya Pasal 304 KUHP.

2. Akibat perbuatan manusia, yaitu, yaitu akibat yang membahayakan kepentingan hukum, yang dalam norma hukum perlu adanya supaya dapat dipidana. Akibat yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.
3. Keadaan di sekitar tempat itu terjadi, keadaan ini biasanya terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya yang tertera dalam Pasal 362 KUHP “bahwa barang yang dicuri merupakan kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil” itu dilakukan.
4. Ilegalitas dan kriminalitas, Suatu tindakan ilegal jika melanggar hukum.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas**

### **1. Tindak Pidana dan Unsurnya**

Istilah "kejahatan" berasal dari frasa "*strafbaar feit*" yang umum digunakan dalam hukum pidana Belanda. Dalam frasa ini, kata "*straf*" dapat diartikan sebagai hukuman atau hukum, sementara "*baar*" berarti dapat atau boleh. Sedangkan "*feit*" merujuk pada perbuatan, peristiwa, pelanggaran, atau tindakan. Meskipun istilah ini digunakan dalam konteks hukum Indonesia untuk menggambarkan apa yang kita sebut sebagai kejahatan, hingga saat ini belum ada definisi resmi yang dengan jelas menjelaskan apa yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*".

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang bervariasi mengenai definisi *strafbaar feit* atau pelanggaran. Istilah ini memiliki banyak makna dan penafsiran dalam hukum pidana. Menurut Moeljatno, *strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum tertentu, di mana pelanggarannya dapat dikenakan hukuman pidana. Dari perspektif ini, tindak pidana sangat berkaitan dengan pelanggaran norma hukum yang diikutsertakan dengan sanksi pidana.

Pengertian lain yang dikemukakan Pompe *strafbaar feit* adalah sebuah tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dan terhadap penjatuhan hukum pelaku

diperlukan untuk menjaga keteraturan hukum dan kepentingan khalayak umum. Pada pengertian ini pompe lebih menekankan pada aspek pelanggaran terhadap norma hukum yang mengganggu keteraturan hukum.<sup>22</sup>

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. unsur objektif adalah komponen yang berkaitan dengan situasi atau kondisi dimana tindak pidana dilakukan. Unsur-unsurnya adalah (1) sifat melanggar hukum (*Wederrechtelijkheid*), (2) Kualitas Pelaku, misalnya dalam Pasal 415 KUHP, tidakan pelaku yang merupakan pegawai negeri sipil dapat menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi sifat kejahatan. (3) Kausalitas, yang berhubungan sebab akibat.

Unsur subjektif merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pikiran, niat, dan perasaan seorang pelaku. Unsur ini mencakup segala hal yang melekat pada diri pelaku maupun yang berkaitan dengan pikiran dan maksudnya. Beberapa elemen dari unsur subjektif dalam suatu tindak pidana adalah: (1) kemauan atau kesengajaan (*dolus atau culpa*), (2) kesengajaan dalam percobaan (*poging*), (3) berbagai macam kesengajaan (*oogmerk*), (4) perencanaan yang matang (*voorbedachte raad*), dan (5) perasaan takut (*vress*).

Tindak pidana lalu lintas diartikan sebagai setiap pelanggaran yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan, baik bagi orang lain maupun diri sendiri. Ketentuan tentang tindak pidana lalu lintas tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat 44 pasal yang mengatur tindak pidana lalu lintas yang tercantum dalam Bab XX.

---

<sup>22</sup> Hasudungan Sinaga, "*Tindak Pidana Dalam KUHP*", Kalimantan Selatan, Cetakan Ke 1, 2023, Ruang Karya Bersama, Hlm 2

Pasal 1 Ayat 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah setiap peristiwa yang terjadi di jalan yang tidak diinginkan dan dapat diprediksi sebelumnya, yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lainnya. Peristiwa ini mengakibatkan korban jiwa atau kerugian material. Selain itu, definisi kecelakaan lalu lintas juga tercantum dalam Pasal 93 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 adalah “sebuah peristiwa yang terjadi di jalan yang tidak disangka dan tidak ada unsur disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau termasuk kerugian harta benda”. Menurut Arif Budiarto dan Mahmudan, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang jarang terjadi dan bersifat acak, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Umumnya, kejadian ini diawali oleh situasi di mana satu atau lebih pengemudi tidak dapat menguasai medan atau kondisi jalan dengan baik.<sup>23</sup>

Mengenai hal yang diatur dalam Undang-Undang tentang tindak pidana lalu lintas dan ancaman sanksi pidananya diatur dalam ketentuan Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan secara terperinci sebagai berikut<sup>24</sup> :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>23</sup> I Putu Edy Githa, Dwi Atmoko, “*Analisis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*”, Malang, Literasi Nusantara Abadi Group cetakan 1, 2023, Hlm 27

<sup>24</sup> Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

## 2. Kesalahan

Menurut Sudarto, kesalahan memiliki makna yang luas dan terkait dengan konsep "pertanggungjawaban pidana", yang berarti pelaku dapat dianggap bersalah (*verwijtbaarheid*) atas tindakannya. Dengan kata lain, ketika seseorang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, itu menunjukkan bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam konteks hukum, kesalahan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu "kesengajaan" (*dolus, opzet, voorzats*) dan "kelalaian" (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlässigkeit*). Dalam pengertian yang lebih sempit, kesalahan diartikan sebagai kelalaian (*culpa*). Penting untuk diingat bahwa penggunaan istilah "kesalahan" dalam konteks ini seharusnya dihindari, dan hanya istilah "kelalaian" yang tepat digunakan.

Menurut Sudarto, ada beberapa unsur yang membentuk kesalahan, yaitu: (1) adanya kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan, yang menunjukkan keadaan jiwa pelaku yang normal; (2) adanya hubungan internal antara pelaku dan perbuatannya, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*); dan (3) tidak adanya alasan yang dapat membatalkan kesalahan, atau tidak adanya alasan pembenar.<sup>25</sup>

## 3. Kesengajaan (*dolus*) dan Kelalaian (*culpa*)

Secara umum, kesalahan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: kesengajaan (yang dilakukan dengan sadar dan niat) dan kelalaian (yang terjadi akibat ketidak hati-hatian). Oleh karena itu, kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) merupakan bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*) yang berbeda. Kesengajaan (*dolus*) dapat diperinci menjadi:

- a. Kesengajaan dalam artian murni, yaitu keinginan untuk menimbulkan akibat tertentu.
- b. Kesengajaan yang disertai kepastian (kesadaran akan keharusan), yang berarti bahwa akibat yang tidak diinginkan itu pasti akan terjadi.

---

<sup>25</sup> R. Sudarto, "Hukum Pidana I", Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, Hlm 94-95

- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*), di mana akibat yang tidak diinginkan tersebut hampir pasti terjadi atau dianggap sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan, namun tetap dapat diterima.<sup>26</sup>

Dalam konteks ini, menurut *MvT*, kelalaian atau kecerobohan merupakan situasi yang dapat membahayakan keselamatan individu atau harta benda, serta dapat mengakibatkan kerugian besar yang sulit diperbaiki. Oleh karena itu, hukum juga memperhatikan kecerobohan, yang secara singkat dapat dipahami sebagai "kesalahan" yang dilakukan oleh individu yang lalai sehingga menimbulkan situasi bahaya tersebut. Komponen utama dari kelalaian (*onachtzaamheid*) terdiri dari tiga unsur:

- a. Dapat mengirakan (*kunnen verwachten*) timbulnya akibat
- b. Mengetahui adanya kemungkinan (*kennen der mogelijkheid*)
- c. Dapat mengetahui adanya kemungkinan (*kunnen van de mogelijkheid*)

Pada poin a dan b, pengetahuan atau kemungkinan untuk mengetahui juga mencakup kewajiban untuk menghindari tindakan, yaitu dengan tidak melakukannya. Kelalaian (*culpa*) dapat dibagi menjadi dua kategori:

- a. Kelalaian yang disadari, dimana akibatnya tidak dimaksudkan dan secara umum dapat dianggap sebagai kecerobohan yang seharusnya dapat dihindari.
- b. Kelalaian yang tidak disadari, terjadi karena ketidakmampuan seseorang untuk berpikir, meskipun seharusnya mereka dapat melakukan pemikiran yang tepat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Lukman Hakim, "Asas-Asas Hukum Pidana", Yogyakarta, DeePublish Publisher, 2020, Hlm 44

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm 46

### C. Tinjauan Umum Victimologi

Teori *victimologi* merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan, termasuk karakteristik, dampak, dan tanggung jawab terhadap korban. Teori ini berusaha untuk memahami peran korban dalam konteks kejahatan, serta upaya untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi mereka, terdapat beberapa teori yang membantu dalam menjelaskan fenomena korban kejahatan secara lebih mendalam.<sup>28</sup>

Menurut J. E. Sahetapy, *victimologi* adalah ilmu yang mengkaji berbagai masalah yang berkaitan dengan korban dari berbagai aspek. Sementara itu, Arief Gosita menjelaskan bahwa *victimologi* merupakan bidang keilmuan yang menyelidiki semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian korban sendiri, menurut van Boven yang merujuk pada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, adalah individu atau kelompok yang menderita kerugian, baik itu cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau pelanggaran hak dasar yang seharusnya mereka miliki. Kerugian ini bisa terjadi baik melalui tindakan langsung (*by action*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

J. E. Sahetapy juga menekankan bahwa *victimologi* mencakup pertanyaan mengenai bagaimana seseorang bisa menjadi korban, termasuk viktimisasi yang tidak selalu berhubungan dengan kejahatan, seperti korban kecelakaan dan bencana alam, di samping korban dari kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, Arief Gosita merinci ruang lingkup victimologi sebagai berikut:

- a. Beragam jenis viktimisasi pidana atau kriminologi;
- b. Teori-teori yang menjelaskan etiologi viktimisasi pidana.;
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- d. Tanggapan terhadap tindakan viktimisasi kriminal;

---

<sup>28</sup> Hamja dan Raymond Angwarmase, “*Victimologi*”, Kalimantan Selatan, Ruang Karya cetakan pertama, 2024, Hlm 28

- e. Tanggapan terhadap viktimisasi kriminal meliputi argumen mengenai tindakan yang bisa diambil untuk mengatasi viktimisasi atau memahami *viktimologi* itu sendiri. Hal ini juga mencakup berbagai upaya pencegahan, penegakan hukum, serta perawatan setelah terjadinya tindakan kriminal, termasuk mekanisme kompensasi dan undang-undang yang relevan;
- f. Faktor-faktor yang bersifat *viktimogenik* atau *kriminogenik*.

*Viktimologi* berperan penting dalam meningkatkan pemahaman tentang korban dari tindakan manusia yang mengakibatkan penderitaan psikologis, fisik, dan sosial. Tujuan utama dari studi ini bukanlah untuk mengangkat derajat korban, melainkan untuk memperjelas posisi dan peran mereka, serta hubungan yang terjalin antara korban, pelaku, dan masyarakat luas. Kejelasan tersebut menjadi krusial dalam upaya mencegah berbagai bentuk viktimisasi, menegakkan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan individu yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga penegak hukum, perlu memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam menghadapi potensi bahaya yang mungkin mengancam. Dalam konteks ini, *viktimologi* memberikan wawasan yang berarti terhadap isu-isu viktimisasi yang bersifat tidak langsung, dampak sosial akibat polusi industri, serta viktimisasi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, *viktimologi* juga menyajikan landasan pemikiran yang relevan untuk menangani masalah viktimisasi kriminal dan faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan risiko menjadi korban dalam sistem peradilan pidana.

## **D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Pasal 14c Ayat 1 KUHP memberikan perlindungan secara implisit bagi korban tindak pidana. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Berdasarkan Pasal 14c Ayat (1) serta Pasal 14a dan b dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat-syarat khusus yang mengharuskan terpidana untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III tentang Ganti Kerugian Gabungan, Pasal 98 hingga Pasal 101 mengatur tentang penggantian kerugian bagi korban melalui kombinasi perkara pidana dan perdata. Dengan demikian, selain pelaku menerima hukuman yang sesuai dengan tindakannya, korban juga memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya.

Perlindungan hukum bagi korban perkosaan juga dijamin selama proses persidangan di pengadilan. Pada tahap awal, perlindungan ini diberikan oleh kepolisian saat korban membuat laporan pengaduan. Saat ini, kepolisian diwajibkan untuk mendirikan ruang pelayanan khusus (RPK). RPK adalah fasilitas yang aman dan nyaman di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang ditujukan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual untuk melaporkan kasus mereka kepada petugas wanita yang profesional, empatik, dan peduli. Perlindungan yang serupa juga diatur dalam Undang-Undang No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 Ayat (1) huruf a s/d g:

- a. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri, keluarga, dan harta bendanya, serta merasa aman dari segala ancaman terhadap keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;

- b. Mengikuti proses seleksi untuk menentukan jenis perlindungan dan bantuan keamanan yang dibutuhkan;
- c. Memberikan keterangan tanpa adanya paksaan;
- d. Mendapatkan akses kepada penerjemah;
- e. Diberikan kebebasan dari pertanyaan yang memberatkan;
- f. Mendedukasi diri mengenai perkembangan pemeriksaan yang berlangsung;
- g. Menerima informasi tentang keputusan pengadilan.<sup>29</sup>

## 2. Pengertian Perlindungan Korban

Secara teoretis, perlindungan atas korban tindak pidana dapat diwujudkan melalui berbagai cara, bergantung pada jenis penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan kerugian mental atau psikologis, kompensasi berupa uang atau barang saja tidaklah memadai tanpa adanya upaya untuk memulihkan kesehatan mental korban. Sebaliknya, jika korban hanya mengalami kerugian materiil, seperti kehilangan harta benda, maka dukungan psikologis mungkin dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Dengan demikian, merujuk pada berbagai kasus tindak pidana, terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang umumnya diberikan kepada korban, antara lain sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Restitusi, Kompensasi, dan Ganti Rugi  
Istilah restitusi dan ganti rugi seringkali digunakan secara bergantian, namun sebenarnya ada perbedaan yang mendasar antara keduanya. Kompensasi cenderung bersifat perdata, muncul dari permintaan korban, dan biasanya dibayarkan oleh masyarakat atau negara sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Sementara itu, restitusi lebih terkait dengan aspek pidana, di mana pembayaran dilakukan oleh terpidana sebagai konsekuensi dari putusan pengadilan. Dengan kata lain, kompensasi adalah bentuk pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh terpidana kepada korban atas tindak pidana yang dilakukannya, dan hal ini berlaku dalam konteks di luar lembaga peradilan untuk mempermudah terpidana dalam memperoleh keputusan hukum.
- 2) Konseling  
Perlindungan yang diberikan kepada korban tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga berfokus pada dampak psikologis negatif yang mungkin timbul akibat tindak pidana. Dalam hal ini, dukungan berupa konseling sangat penting, terutama bagi korban yang mengalami trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kesusilaan. Konseling dapat membantu korban untuk memproses dan mengatasi pengalaman menyakitkan yang mereka hadapi. Pelayanan/bantuan medis

<sup>29</sup> Kartika, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana", Universitas Lambung Mangkurat, *Jurnal WASAKA HUKUM*, | Vol. 9 No. 2, Februari 2021, Hlm 10-11

<sup>30</sup> Hutpa Ade Pangesti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakkan Hukum Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 10/Okt/2019, Hlm 2-4

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindak lanjuti.

3) Bantuan hukum

Bantuan Hukum Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan

4) Pemberian informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya adalah melalui pembuatan website di beberapa kantor kepolisian yang di dalamnya tersaji secara lengkap kegiatan kepolisian, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional. Begitu pula, pemberitahuan tentang perkembangan penyidikan suatu tindak pidana dan informasi tentang penemuan benda-benda hasil tindak pidana (seperti kendaraan bermotor yang dicuri), dapat dimasukkan dalam kelompok ini.

### **E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didukung dengan fakta-fakta dalam persidangan serta alat bukti yang sah sedikitnya 2 alat bukti sehingga hakim memiliki sebuah komitmen keyakinan dalam memutuskan suatu perkara yang benar-benar terjadi yang dilakukan oleh tersangka.<sup>31</sup> Putusan hakim yang wujudnya terdiri susunan bahasa yang dapat dipahami secara harfiah mengandung bahasa hukum yang dalam pengaplikasiannya dapat memenuhi unsur yang ada dalam peraturan yang berlaku sehingga antara pertimbangan hukum dan keputusannya (amar) mempunyai suatu rangkaian yang logis. Tetapi yang tidak kalah penting

---

<sup>31</sup> Jonaedi Efendi, "*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*", Jakarta, Kencana edisi pertama, 2018, Hlm 17

ialah secara konseptual putusan harus memberikan keadilan individu dalam setiap kasus (perkara).

Pasal 1 Ayat 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan sebuah pengertian bahwasannya putusan sebagai “sebuah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hakim dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Terdapat suatu substansi yang sama baik putusan dalam perkara perdata maupun pidana. Sehingga putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat atau aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengadili dalam sebuah persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan sebuah perkara atau sengketa antara pihak.<sup>32</sup>

Hakim mengambil keputusan berdasarkan dakwaan dan seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Putusan hakim pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya. Karena hakim dianggap selalu memahami hukum (*ius curia novit*), maka keputusan yang diambil perlu memuat pertimbangan yang relevan dan dapat diterima secara logis oleh kalangan akademisi, masyarakat umum, serta para pihak yang terlibat dalam perkara. Hakim wajib memastikan bahwa putusannya selaras dengan yurisprudensi yang ada. Dalam hal penjatuhan pidana, kewenangan sepenuhnya ada di tangan hakim. Dalam konteks ini, tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan hukuman bagi terdakwa. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi ketidakberdayaan dalam penjatuhan pidana, mengingat hukuman yang dijatuhkan bisa berbeda-beda tergantung pada sudut pandang masing-masing hakim, dengan pertimbangan yang berkaitan dengan hati nurani yang bersifat sangat subjektif.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm 81

<sup>33</sup> Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua Cetakan ke 14, 2022, Hlm 283

Hakim harus mampu bertindak secara independen dan bebas dalam setiap keputusan yang diambil. Mereka berhak menyatakan keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di depan pengadilan, tanpa adanya pengaruh dari faktor lain. Sayangnya, banyak putusan dalam perkara pidana yang menyimpang dari standar minimum hukum pidana, terutama dalam kasus korupsi, di mana penuntutan harus dilakukan dengan tegas, menyeluruh, berkesinambungan, dan bahkan dengan pendekatan hukum yang inovatif.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), musyawarah hakim merupakan proses di mana hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat membebaskan atau memberatkan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Setiap hakim diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terkait perkara yang sedang diproses, yang menjadi bagian yuridis dari putusan tersebut. Hakim menjadi simbol keadilan. Dalam memutuskan suatu perkara, mereka tidak hanya memerlukan kemampuan intelektual, tetapi juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi. Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil dapat mencerminkan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, serta membawa manfaat bagi masyarakat.<sup>34</sup>

Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: (1) Hakim bertanggung jawab atas temuan dan keputusan yang diambilnya saat memeriksa dan memutuskan suatu perkara. (2) Temuan dan keputusan tersebut harus dilengkapi dengan pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan prinsip hukum yang akurat dan benar. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas memutuskan suatu perkara, hakim harus berpedoman pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari asas hukum yang berlaku. Ini yang dikenal sebagai pertimbangan hukum atau penalaran hukum. Penyusunan dan perumusan pertimbangan hukum ini perlu dilakukan secara cermat dan sistematis, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penalaran hukum harus lengkap dan mencakup fakta, fakta hukum, rumusan fakta

---

<sup>34</sup> Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.1, No.2 Juni 2023, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Hlm 6-7

hukum, serta penerapan norma hukum, baik hukum positif maupun hukum umum. Selain itu, juga harus mempertimbangkan yurisprudensi, teori hukum, dan metode penafsiran hukum lainnya. Hal ini memungkinkan hakim untuk menemukan solusi hukum yang tepat saat menyusun dalil atau alasan yang menjadi dasar hukum keputusan yang diambil.

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan hukuman dalam sebuah kasus yaitu:

1. Teori keseimbangan menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara.
2. Teori pendekatan seni dan intuisi mengungkapkan bahwa penjatuhan putusan oleh hakim merupakan ranah diskresi atau kewenangan hakim. Dalam konteks ini, hakim memiliki kebebasan untuk menyesuaikan putusan dengan keadaan dan menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.
3. Teori pendekatan pengalaman menunjukkan bahwa pengalaman hakim dapat menjadi aset berharga dalam menghadapi berbagai perkara yang ditangani setiap harinya.
4. Teori pendekatan ilmiah berfokus pada gagasan bahwa proses peradilan pidana harus dilakukan dengan cara yang sistematis dan teliti, dengan mengacu pada putusan-putusan sebelumnya agar tercipta konsistensi dalam keputusan hakim.
5. Teori *ratio decidendi* didasarkan pada landasan filosofis yang kuat, di mana semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dipertimbangkan dengan cermat. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim mencari peraturan perundang-undangan yang relevan untuk dijadikan dasar hukum. Pertimbangan hakim seharusnya didasari oleh motivasi yang jelas demi menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa.
6. Teori kebijaksanaan menekankan pentingnya peran pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam memberikan bimbingan, pendidikan, dan perlindungan kepada terdakwa. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar terdakwa dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa di masa depan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, Muhammad Rinaldy Bima, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 7, Juli 2021, Universitas Muslim Indonesia, Hlm 9-10

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi memiliki tanggung jawab untuk meneliti, memahami, serta menghayati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Ini berarti, ketika terdapat kesenjangan dalam hukum atau ketika peraturannya kurang jelas, hakim dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melakukan pencarian hukum, atau yang dikenal sebagai *recht vinding*, guna mengatasi permasalahan tersebut. *Recht vinding* merupakan proses di mana hakim atau aparat penegak hukum lainnya menciptakan suatu hukum dengan menerapkan ketentuan-ketentuan umum terhadap kasus hukum yang spesifik. Temuan hukum yang dihasilkan dari proses ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam memberikan putusan di pengadilan, hakim juga dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan:

- a. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan di balik tindakan pidana tersebut;
- c. Metode yang digunakan dalam melaksanakan tindak pidana;
- d. Sikap batin dari pelaku tindak pidana;
- e. Latar belakang hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku;
- f. Tindakan dan perilaku pelaku setelah terjadinya tindak pidana;
- g. Dampak tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Persepsi masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Proses penuntutan di lembaga peradilan pidana, khususnya di pengadilan, sangat terkait dengan apa yang dikenal sebagai putusan pengadilan. Melalui keputusan hakim, sanksi pidana akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Putusan ini diambil berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, di mana hakim menetapkan hukum dan kemudian menerapkan pasal-pasal yang dilanggar dengan mempertimbangkan kebebasan yang terdapat dalam hukum tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Rayfindratama, *Op.Cit*, Hlm 8

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Setiap penelitian membutuhkan metode yang sesuai dengan tujuannya. Metode penelitian adalah serangkaian langkah yang diambil untuk mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis agar dapat dianggap sebagai data ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif dilakukan melalui analisis yang mendalam berdasarkan sumber-sumber hukum yang relevan, dengan mempelajari teori, konsep, serta membandingkan putusan-putusan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan pidana dalam konteks kecelakaan lalu lintas.

#### **B. Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder diartikan sebagai informasi yang diambil dari berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan topik-topik bacaan, kutipan, serta kajian tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder ini meliputi beberapa komponen, antara lain:

##### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Berikut adalah bahan hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.:

1. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman lebih mendalam terhadap bahan hukum primer itu sendiri. Sumber-sumber ini mencakup buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang relevan dengan isu-isu yang dibahas dalam skripsi ini. Selain itu, bahan hukum sekunder juga berkait dengan studi kasus Putusan Nomor 989/Pid. Sus/2022/PN Tjk dan Putusan Nomor 953/Pid. Sus/2022/PN Tjk.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang menyajikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum sekunder. Sumber ini dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menerapkan hukum dalam bidang ini, seperti jurnal, artikel, kamus besar bahasa Indonesia, artikel daring, serta karya akademis lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan sumber daya yang dapat menyediakan informasi sebagai dasar kajian serta membantu dalam menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini. Berikut adalah narasumber yang terlibat dalam penelitian ini:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA	= 1 Orang
2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	= 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA	= 2 Orang
	_____+
Total	= 4 Orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kepustakaan, proses ini meliputi kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip literatur yang terkait, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen lain yang mendukung.

### **2. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi pustaka kemudian diolah melalui langkah-langkah berikut::

- a. Seleksi Data: Proses ini melibatkan pemeriksaan dan pemilihan data yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Klasifikasi Data: Pada tahap ini, data dikelompokkan ke dalam kategori yang telah ditentukan, bertujuan untuk memudahkan pengambilan informasi yang diperlukan dalam penelitian.
- c. Penyusunan Data: Data yang telah terklasifikasi kemudian disusun berdasarkan unit-unit yang relevan dan diintegrasikan ke dalam sub-sub pokok bahasan sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses yang mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat, sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dengan lebih mudah. Proses ini memiliki keunggulan dalam membantu menyelesaikan berbagai masalah, terutama yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik ini melibatkan deskripsi mengenai kenyataan yang ditemukan melalui hasil wawancara, diikuti dengan identifikasi hal-hal penting, dan akhirnya menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ada untuk menjawab permasalahan yang telah diteliti.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian santunan telah dijalani sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam surat perdamaian. Jika dalam hal ini pelaku meminta untuk mengajukan keadilan restoratif maka pada perkara lalu lintas yang menyebabkan kematian orang tidak dapat diterapkan karena unsur dan syarat dilakukannya keadilan restoratif tidak terpenuhi dalam perkara lalu lintas ini, maka pelaksanaan pemberian santunan hanya sebagai peringan hukuman bukan sebagai alasan penghapusan pidana, dan jika kasus serupa dapat diajukan keadilan restoratif maka hal tersebut merupakan wewenang setiap instansi atau disebut Diskresi. Dalam Putusan 989/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk terdakwa bernama Reza Wijaya karena kelalaiannya mengendarai motor hingga menyebabkan kematian orang dengan itu ia dituntut 12 bulan penjara oleh penuntut umum kemudian dalam hal perdamaian Reza Wijaya hanya memberi uang santunan. Kemudian pada perkara lalu lintas yang kedua yaitu pada Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk terdakwa bernama Suhenda mengendarai mobil truk dengan kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia, ia dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan 6 bulan penjara dalam hal perdamaian Suhenda bersama dengan stakeholder memberikan bantuan penggantian sepeda motor, biaya pemakaman hingga yasinan/tahlilan, dan biaya santunan lainnya seperti pemberian santunan oleh pihak jasa raharja. Pengemudi telah bertanggung jawab dan telah terjadi perdamaian dengan keluarga korban, dalam hal ini polisi tetap berhak melakukan penyidikan. Mengenai hal ini perlu melihat ketentuan Pasal 235 Ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

2. Dasar pertimbangan hakim terhadap Pemberian Santunan yang dapat meringankan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban dalam Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2022/PN.Tjk terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 10 bulan oleh majelis hakim atas dakwaan penuntut umum 12 bulan penjara dan Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk terdakwa dijatuhi hukuman 4 bulan penjara atas dakwaan penuntut umum 6 bulan penjara. Disparitas dalam kedua putusan tersebut, hakim selalu melihat faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan yaitu a. faktor intern; b. faktor pada undang-undang itu sendiri; c. faktor penafsiran; d. faktor politik; dan e. faktor social. Dalam hal ini majelis hakim memutuskan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yaitu hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena kelalaian (bukan kesengajaan). Perdamaian yang dibuktikan dengan pemberian santunan dilakukan oleh pelaku dengan keluarga korban menunjukkan adanya penyesalan pelaku atas kelalaian yang dilakukannya dalam mengendarai kendaraan bermotor. Perdamaian dengan pemberian santunan dalam hal ini tidak menghapuskan unsur pidana, tetapi hanya bersifat meringankan pidana dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 183 KUHAP mengenai alat-alat bukti di persidangan dengan minimal 2 alat bukti yang sah hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa dan sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP, yang dalam perkara ini meliputi yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk keterangan ahli dan keterangan terdakwa.

## **B. Saran**

Berikut adalah saran-saran yang dihasilkan dari penelitian ini:

1. Kepada para hakim yang menangani kasus tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian, disarankan agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal. Langkah ini penting untuk memastikan tercapainya keadilan, memberikan efek jera bagi para pelaku, serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih waspada saat berkendara.
2. Kepada para pengemudi, diharapkan untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan selama berkendara. Dengan demikian, kita dapat meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan luka, baik bagi diri sendiri maupun korban lainnya.
3. Kepada Hakim dalam penelitian ini mengenai disparitas putusan hakim dalam perkara lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban, disarankan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, dan konteks sosial. Selain itu, penting untuk mengevaluasi konsistensi penerapan hukum dan mempertimbangkan rekomendasi untuk reformasi kebijakan hukum guna mengurangi disparitas.
4. Kepada para aparat penegak hukum seperti kepolisian agar dapat memilih dalam menyelesaikan perkara apakah perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara keadilan restoratif atau tidak, dalam peraturan kapolri sangat jelas bahwasanya ada perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif seperti pada penelitian ini tetapi masih banyak ditemukan kepolisian melakukan keadilan restoratif dengan alasan yang tidak jelas. Dengan begitu dapat membuat kebingungan asumsi hukum oleh publik dalam memandang penyelesaian perkara oleh kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrisman, Tri. 2020. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Asmarawati, Tina. 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Sleman: Deepublish.
- Dewi, Erna. 2022. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Universitas Lampung
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta, Kencana edisi pertama.
- Githa, I Putu Edy dan Dwi Atmoko. 2023. *Analisis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Malang, Literasi Nusantara Abadi Group cetakan 1.
- Haikal, Jenggis Khan. 2023. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual beli Tanah*, Purwokerto, Amerta Media.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: DeePublish Publisher.
- Hamja dan Raymond Angwarmase. 2024. *Victimologi*, Kalimantan Selatan, Ruang Karya cetakan pertama.
- Hamzah, Andi. 2022. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua Cetakan ke 14.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Parwata, I Gusti Ngurah. 2017. *Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Santoso, Aris Prio Agus dan Rezi Aryono. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta.

Sinaga, Hasudungan. 2023. *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Kalimantan Selatan, Cetakan Ke 1, Ruang Karya Bersama.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Zain, Sutan Mohammad dan badudu. 2010. *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

## **B. Jurnal**

Al Mahdi, Mohd. Din dan Saifuddin Bantasyam. 2013. Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 4.

Annisa, Ika dan Rahmi Syahriza. 2022. Pelaksanaan Pemberian Santunan Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas PT Jasa Raharja Perwakilan Medan, Vol. 8, No. 1, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dahlan Muhammad, Marlina. 2013. Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli), *Jurnal Mercatoria*, Vol. 6 No. 1.

Fardiansyah, Ahmad Irzal, dan Maya Shafira, dkk. 2024. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume. 1, No.5

Kartika. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Universitas Lambung Mangkurat, *Jurnal Wasaka Hukum*, | Vol. 9 No. 2.

Krisna I Gede, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Nyoman Subamiya. 2021. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2.

Kurniawan, Andri. 2023. Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Fungsi Negatif Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 4, Issue 1.

Maroni. 2007. Tinjauan Yuridis Eksistensi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume I No. 2.

Nur, Arifyansyah, Hambali Thalib dan Muhammad Rinaldy Bima. 2021. Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 7, Universitas Muslim Indonesia.

Pangesti, Hutpa Ade. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakkan Hukum Pidana Di Indonesia, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 10.

- Pangestuti, Erly dan Fajar Sulisty Wahyudi. 2021. Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP, *Jurnal Hukum – Yustitiabelen*, Vol. 7, No. 1.
- Rayfindratama, Alva Dio. 2023. Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.1, No.2.
- Rinaldy Herchion Asanab, Rudepel Petrus Leo, Heryanto Amalo. 2025. Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Korban Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1), *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Volume. 2, Nomor. 1.
- Sanyoto. 2008. Penegakkan Hukum Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3
- Soleman, Florencia, Olga A. Pangkerego dan Evie Sompie. 2021. Syarat Penjatuhan Pidana Percobaan Dalam Sistem Pidana Di Indonesia, *Lex Crimen* Vol. X/No. 7
- Subiyanto Achmad Edi. 2021. Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Uud 1945, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4.
- Sumadi, Dian Bimantara I Putu Sudarma. 2018. Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Journal ilmu hukum*, Vol. 07, No. 02.
- Wijaya Brian Khukuh, Nur Rochaeti, dan Ani Purwanti. 2016. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 4.

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

#### **D. Sumber Lain**

“Kasus Laka Lantas di Lampung, 526 nyawa Melayang”  
<https://www.kupastuntas.co/2022/10/17/januari-september-2022-1439-kasus-lakalantas-di-lampung-526-nyawa-melayang>

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 989/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk

"Ditlantas Polda Lampung Catat 63 Kasus Kecelakaan Selama Operasi Ketupat Krakatau 2024"  
<https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/ditlantas-polda-lampung-catat-63-kasus-kecelakaan-selama-operasi-ketupat-krakatau-2024>

“Prosedur Pendaftaran dan Proses Persidangan Perkara Pidana”  
[https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk\\_hukum/Keputusan%20Ketua%20Pengadilan%20Negeri%20Lubuk%20Pakam%20Kelas%20IA%20Nomor%2003/SK/I/2019/PN.Lbp/1667191961\\_PROSEDUR%20PENDAFTARAN%20DAN%20PROSES%20PERSIDANGAN%20PERKARA%20PIDANA\\_03.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/Keputusan%20Ketua%20Pengadilan%20Negeri%20Lubuk%20Pakam%20Kelas%20IA%20Nomor%2003/SK/I/2019/PN.Lbp/1667191961_PROSEDUR%20PENDAFTARAN%20DAN%20PROSES%20PERSIDANGAN%20PERKARA%20PIDANA_03.pdf)